



**P U T U S A N**

**Nomor: 158/Pid.Sus/2023/PN Bbu**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DENI ARISKA WIJAYA BIN BAHRUDIN;**
2. Tempat Lahir : Oku Timur;
3. Umur /Tanggal Lahir : 38 Tahun / 05 Januari 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kurungan Nyawa RT/RW 001/002 Kec. Buay Madang, Kab. Oku Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada 1 Juli 2023 dengan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai 3 Juli 2023 dan diperpanjang dengan Surat Perpanjangan Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai 6 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak 16 November 2023 sampai dengan 15 Desember 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Sdr. Feri Soneri, S.H., M.H. dan rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari LBH SAKAI SAMBAYAN sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bbu tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 23 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bbu tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bbu tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI ARISKA WIJAYA BIN BAHRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa DENI ARISKA WIJAYA BIN BAHRUDIN selama 8 (*Delapan*) Tahun dan 6 (*Enam*) bulan dan Denda Rp.800.000.000 (*Delapan Ratus Juta Rupiah*) subsidair 6 (*Enam*) bulan kurungan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total bruto 10,33 (*Sepuluh Koma Tiga Puluh Tiga*) gram;
- 1 (satu) bungkus klip bening berukuran sedang;
- 1 (satu) buah amplop warna putih merek "AIR MAIL";
- 1 (satu) Unit Handphone android merek "vivo y16" warna gold kombinasi hitam dengan nomor sim card 0812-1483-5173 milik Deni Ariska Wijaya Bin Bahrudin;
- 1 (satu) unit merek handphone merek "Nokia" warna biru dengan nomor sim card 0853-5308-0327 dan 0812-9842-6363 milik Deni Ariska Wijaya Bin Bahrudin;
- 1 (satu) unit handphone merek "Nokia" warna biru dengan nomor sim card 0823-7245-8945 milik Edi Prandika Bin Basri;
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu milik Deni Ariska Wijaya Bin Bahrudin dari Tersangka : Deni Ariska Wijaya Bin Bahrudin berwarna hitam kombinasi biru milik ALFIAN Bin UMAR HASAN;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang juga mengajukan permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-29.A/L.8.17/11/2023, yang berisi sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Prandika (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Kampung Bukit Mundur, Kecamatan Bumi Agung, Kab. Waykanan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang memeriksa dan mengadili, telah Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa hari Sabtu sekira Jam 09.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara BENI (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan Handpone Nokia milik Terdakwa lalu janji bertemu di Jalan Desa Muncak Kabau Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur dan pada saat akan menemui saudara BENI. Setelah bertemu dengan BENI ditempat yang sudah di tentukan BENI memberikan 1(satu) lembar amplop warna putih dengan list warna merah, biru dan di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu sambil menerangkan kepada Terdakwa "apabila narkotika jenis sabu yang telah diberikan kepada Terdakwa tersebut sudah terjual dengan harga senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) maka uangnya akan di berikan oleh saudara BENI" setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa ke Kampung Bukit Mundur Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan dan sebelum ke Bukit Mundur Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Terdakwa mengajak teman saaya EDI PRANDIKA untuk menemani Terdakwa mengantarkan narkotika untuk di berikan kepada seorang laki-laki yang bernama JERI (Daftar Pencarian Orang)

Pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 15.30 Wib di Bukit Mundur Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan pada saat Terdakwa bersama dengan EDI PRANDIKA menunggu saudara JERI untuk memberikan narkotika jenis sabu dari saudara BENI tersebut di Kampung Bukit Mundur Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan tiba-tiba datang Polisi Polres Way Kanan akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan EDI PRANDIKA yang mana pada saat itu EDI PRANDIKA melarikan diri dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa berusaha melawan dan akan melarikan diri namun akhirnya Terdakwa dan EDI PRANDIKA dapat dilakukan penangkapan.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti Nomor : 75/10794.00/2023 hari Senin tanggal 03 Juli 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 10,33 (sepuluh koma tiga puluh tiga) gram .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.07.23.203 tanggal 18 Januari 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1,0245 (satu koma nol dua empat lima) gram setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamin yang termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Permenkes RI No.9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. --

## ATAU KEDUA:

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Prandika (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Kampung Bukit Mundur, Kecamatan Bumi Agung, Kab. Waykanan , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang memeriksa dan mengadili, telah Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

Pada Bahwa hari Sabtu sekira Jam 09.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara BENI (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan Handpone

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nokia milik Terdakwa lalu janji bertemu di Jalan Desa Muncak Kabau Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur dan pada saat akan menemui saudara BENI. Setelah bertemu dengan BENI ditempat yang sudah ditentukan BENI memberikan 1(satu) lembar amplop warna putih dengan list warna merah, biru dan di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu sambil menerangkan kepada Terdakwa "apabila narkoba jenis sabu yang telah diberikan kepada Terdakwa tersebut sudah terjual dengan harga senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) maka uangnya akan di berikan oleh saudara BENI" setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bawa ke Kampung Bukit Mundur Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan dan sebelum ke Bukit Mundur Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Terdakwa mengajak teman saaya EDI PRANDIKA untuk menemani Terdakwa mengantarkan narkoba untuk di berikan kepada seorang laki-laki yang bernama JERI (Daftar Pencarian Orang)

Pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 15.30 Wib di Bukit Mundur Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan pada saat Terdakwa bersama dengan EDI PRANDIKA menunggu saudara JERI untuk memberikan narkoba jenis sabu dari saudara BENI tersebut di Kampung Bukit Mundur Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan tiba-tiba datang Polisi Polres Way Kanan akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan EDI PRANDIKA yang mana pada saat itu EDI PRANDIKA melarikan diri dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa berusaha melawan dan akan melarikan diri namun akhirnya Terdakwa dan EDI PRANDIKA dapat dilakukan penangkapan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti Nomor : 75/10794.00/2023 hari Senin tanggal 03 Juli 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 10,33 (sepuluh koma tiga puluh tiga ) gram .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.07.23.203 tanggal 18 Januari 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1,0245 (satu koma nol dua empat lima) gram setelah dilakukam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamin yang termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Permenkes RI No.9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ananda Pramudya P Bin Saidi Kurnia P**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia bersama anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan Polres Way Kanan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Edi Prandika Bin Basri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira Pukul 15.30 WIB di salah satu rumah Kampung Kali Awi Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Edi Prandika Bin Basri lalu ditemukan barang bukti di dalam dikantong belakang sebelah kiri celana panjang warna "ABU-ABU" milik Terdakwa berupa 1 (Satu) buah amplop warna putih merek "AIR MAIL" yang didalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 10,31 (Sepuluh Koma Tiga Puluh Satu) gram dan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang, 1 (Satu) unit Handphone android merek "VIVO Y16" warna Gold kombinasi Hitam di kantong sebelah kanan celana panjang warna "ABU-ABU" milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa selain itu ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek "NOKIA" warna biru di kantong sebelah kiri celana panjang warna "ABU-ABU" milik Terdakwa dan 1 (Satu) unit Handphone merek "NOKIA" warna biru dikantong celana sebelah kanan celana panjang warna cokelat merek "BURLOIS" milik Saksi Edi Prandika Bin Basri;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Edi Prandika Bin Basri menyimpan narkotika tersebut untuk diantarkan kepada Sdr. Jeri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Beni yang berasal dari Kabupaten Oku Timur;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Edi Prandika Bin Basri tidak memiliki izin atas narkotika yang diketemukan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

**2. Saksi Andreas A Wekly Bin Harun**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan Polres Way Kanan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Edi Prandika Bin Basri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira Pukul 15.30 WIB di salah satu rumah Kampung Kali Awi Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Edi Prandika Bin Basri lalu ditemukan barang bukti di dalam dikantong belakang sebelah kiri celana panjang warna "ABU-ABU" milik Terdakwa berupa 1 (Satu) buah amplop warna putih merek "AIR MAIL" yang didalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,31 (*Sepuluh Koma Tiga Puluh Satu*) gram dan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang, 1 (Satu) unit Handphone android merek "VIVO Y16" warna Gold kombinasi Hitam di kantong sebelah kanan celana panjang warna "ABU-ABU" milik Terdakwa;
- Bahwa selain itu ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek "NOKIA" warna biru di kantong sebelah kiri celana panjang warna "ABU-ABU" milik Terdakwa dan 1 (Satu) unit Handphone merek "NOKIA" warna biru



dikantong celana sebelah kanan celana panjang warna coklat merek "BURLOIS" milik Saksi Edi Prandika Bin Basri;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Edi Prandika Bin Basri menyimpan narkoba tersebut untuk diantarkan kepada Sdr. Jeri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Beni yang berasal dari Kabupaten Oku Timur;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Edi Prandika Bin Basri tidak memiliki izin atas narkoba yang diketemukan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

**3. Saksi Edi Prandika alias E M Basri** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Kampung Bukit Mundur Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan serta dibawa ke Polres Way Kanan dikarenakan telah mengantar Narkoba Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota polisi dari Polres Way Kanan Saksi awalnya berusaha mencoba melarikan diri namun akhirnya tertangkap;
- Bahwa peran Saksi hanya untuk menemani Terdakwa untuk mengantarkan Narkoba jenis shabu tersebut dan ia akan diupah uang untuk membeli rokok.
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi di acara hajatan di tempat keponakan Saksi. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi kemudian dia bertanya "ADA KERJAAN ENGGAK?" kemudian Saksi menjawab "ENGGAK ADA" kemudian Terdakwa menjawab "SAYA KIRA KAMU NYARI RONGSOKAN" kemudian Saksi menjawab "ENGGAK" kemudian Terdakwa menjawab "IKUT SAYA DULU BENTAR" kemudian Saksi menjawab "JADI TAPI SAYA BALIKIN PECI BENTAR" kemudian Terdakwa menjawab "YAUDAH NANTI SAYA KE RUMAH" dan sekira pukul 12.00 WIB Saksi pulang ke rumah bermain dengan anaknya sambil menunggu Terdakwa;



- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengajak untuk menemani Saksi yang awalnya tidak tahu akan kemana dan di pertengahan jalan Terdakwa berkata kepada Saksi "KAMU ENGGAK ADA ROKOK" kemudian Saksi menjawab "ENGGAK ADA" kemudian Terdakwa menjawab "NANTI ADA BUAT BELI ROKOK";
- Bahwa kemudian ketika akan sampai dilokasi Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu dan memberikan amplop putih merk AIR MILE, dan berkata "PEGANG DULU INI" kemudian Terdakwa memberikan kepada Saksi amplop putih merk AIR MILE yang di dalamnya berisikan plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu kemudian tidak lama berselang Terdakwa mengambil kembali amplop putih merk AIR MILE yang di dalamnya berisikan plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu kepada Saksi dan berkata "MANA" kemudian Saksi menjawab "INI" dan Saksi langsung memberikan narkotika jenis tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk mengantarkan narkoba tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB ketika Terdakwa dan Saksi akan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut datang beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Way Kanan. Kemudian Terdakwa dan Saksi diamankan dan dilakukan penggledahan dan hasilnya ditemukan dikantong belakang sebelah kiri celana panjang warna "ABU-ABU" milik Terdakwa 1 (Satu) buah amplop warna putih merk "AIR MAIL" yang didalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang, 1 (Satu) unit Handphone android merk "VIVO Y16" warna Gold kombinasi Hitam di kantong sebelah kanan celana panjang warna "ABU-ABU" milik Terdakwa, 1 (Satu) unit Handphone merk "NOKIA" warna biru di kantong sebelah kiri celana panjang warna "ABU-ABU" milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk "NOKIA" warna biru dengan nomor sim card 0823-7245-8945 dikantong celana sebelah kanan celana panjang warna coklat merk "BURLOIS" milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin atas narkoba yang ditemukan tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Atas Pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara teleconference telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Kepolisian Satresnarkoba Polres Way Kanan sehubungan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sempat melawan petugas dan berusaha mencoba melarikan diri namun akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap lalu Terdakwa di bawa ke Polres Way Kanan
- Bahwa Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu di kantong celana sebelah kiri yang dibungkus dengan menggunakan 1 (*Satu*) lembar amplop warna putih dengan list warna merah, biru dan di dalamnya terdapat 1 (*Satu*) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 1 (*Satu*) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu dan diamankan juga Handphone milik Terdakwa yaitu 1 (*Satu*) unit Handphone Android Merk " VIVO Y16 " Warna Gold kombinasi Hitam dan 1 (*Satu*) Unit Handphone Merk " NOKIA " warna biru;
- Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Beni dan sepengetahuan Terdakwa alamat rumahnya di Desa Muncak Kabau Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara memesan dari Sdr. Beni sebanyak 1 (*Satu*) kantong kemudian harga 1 (*Satu*) bungkus plastik bening sedang yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut senilai Rp. 7.000.000,- (*Tujuh Juta Rupiah*);
- Bahwa saat itu Terdakwa menghubungi Sdr, Beni dengan menggunakan Handpone Nokia miliknya kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr, Beni apakah ada barang narkoba jenis shabu kemudian Sdr, Beni mengatakan ada kemudian Terdakwa memesan



kepada Sdr, Beni sebanyak 1 (*Satu*) Kantong narkoba jenis shabu lalu Terdakwa bersama dengan Sdr, Beni janji bertemu di Jalan Desa Muncak Kabau Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur;

- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr, Beni ditempat yang sudah ditentukan lalu Sdr, Beni memberikan 1 (*Satu*) lembar amplop warna putih dengan list warna merah, biru dan di dalamnya terdapat 1 (*Satu*) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 1 (*Satu*) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr, Beni "INI BERAPA?" kemudian Sdr, Beni mengatakan Rp. 7.000.000,- (*Tujuh Juta Rupiah*) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr, Beni "YAUDAH SAYA BAWA DULU BARANGNYA NANTI KALAU SUDAH JADI DUIT BARU SAYA BAYAR" kemudian Sdr, Beni mengatakan "IYA". Kemudian Terdakwa menaruh narkoba yang Terdakwa dapatkan dari Sdr, Beni di box depan motor Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 6 (*Enam*) kali ini mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr, Beni;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr, Beni sudah kurang lebih 5 (*Lima*) bulan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr, Beni rencananya akan ia jual kembali;

- Bahwa Terdakwa akan menjual narkoba jenis shabu yang ia dapatkan dari Sdr, Beni tersebut kepada Sdr. Jeri yang sudah memesan kepada Terdakwa sebanyak 1 (*Satu*) kantong dan rencananya akan Terdakwa hargai dengan harga Rp. 9.000.000 (*Sembilan Juta Rupiah*);

- Bahwa Terdakwa baru sekali ini menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Jeri;

- Bahwa cara Terdakwa menjadi perantara jual-beli narkoba jenis shabu adalah Sdr, Beni awalnya menelepon Terdakwa kemudian Terdakwa berjanjian dengan Sdr. Beni kemudian Sdr, Beni memberikan narkoba jenis shabu yang akan diantar kemudian Terdakwa menerima dan mengantar narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari Sdr, Beni berbeda beda tergantung dari jumlah narkoba yang Terdakwa antarkan kepada pembeli dari Sdr, Beni, jika barang yang Terdakwa antar berjumlah



banyak biasanya Terdakwa mendapat upah lebih besar.biasanya untuk 1 (Satu) kantong Shabu, Terdakwa diberi upah oleh Sdr, Beni sebesar Rp. 700.000 (*Tujuh Ratus Ribu Rupiah*);

- Bahwa atas keuntungan Terdakwa dapatkan adalah ia gunakan untuk keperluan sehari-hari
- Bahwa Saksi Edi Prandika Bin Basri adalah menemani Terdakwa menghantar narkotika jenis shabu dan rencananya akan Terdakwa kasih uang buat belanja rokok sebesar Rp. 500.000 (*Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- Bahwa Saksi Edi Prndika Bin Basri baru pertama kali menemani Terdakwa menghantarkan narkotika jenis shabu tersebut.-
- Bahwa Saksi Edi Prandika Bin Basri mengetahui akan menghantar narkotika jenis shabu dikarenakan narkotika jenis shabu tersebut sempat Terdakwa titipkan kepada Saksi Edi Prandika Bin Basri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Chat WhatsApp dengan Nomor Kontak "RW Gunung Waras" dan "Pakuan" tersebut adalah komunikasi Terdakwa dengan saudara "RW Gunung Waras" dan "Pakuan" dalam melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sbahu kepada "RW Gunung Waras" dan "Pakuan";
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Beni setelah Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu kepada "RW Gunung Waras" dan "Pakuan" adalah berupa uang sebesar 1.600.000,- (*Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) dan uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan keluarga sehari-hari;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira Jam 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Beni dengan menggunakan Handpone Nokia milik Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan Sdr. Beni apakah ada barang narkotika jenis shabu kemudian Sdr. Beni mengatakan ada kemudian Terdakwa memesan kepada Sdr, Beni sebanyak 1 (Satu) Kantong narkotika jenis shabu lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Beni janji bertemu di Jalan Desa Muncak Kabau Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur dan pada saat akan menemui Sdr. Beni. Setelah bertemu dengan Sdr. Beni ditempat yang sudah ditentukan Sdr. Beni memberikan 1 (Satu) lembar amplop warna putih dengan list warna merah, biru dan di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bbu



Beni "INI BERAHA?" kemudian Sdr. Beni mengatakan Rp. 7.000.000 (*Tujuh Juta Rupiah*) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Beni "YAUDAH SAYA BAWA DULU BARANGNYA NANTI KALAU SUDAH JADI DUIT BARU SAYA BAYAR" kemudian Sdr. Beni mengatakan "IYA". Kemudian Terdakwa menaruh narkoba yang ia dapatkan dari Sdr. Beni di box depan motornya, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bawa ke Kampung Bukit Mundur Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan dan sebelum ke Bukit Mundur Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan saya mengajak teman Saksi Edi Prandika Bin Basri untuk menemani Terdakwa mengantarkan narkoba untuk di berikan kepada seorang laki-laki yang bernama JERI;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 15.30 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Prandika Bin Basri menunggu Sdr. Jeri untuk memberikan narkoba jenis sabu dari Sdr. Beni tersebut di Kampung Bukit Mundur Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan tiba-tiba datang Polisi Polres Way Kanan akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Edi Prandika Bin Basri yang mana pada saat itu Saksi Edi Prandika Bin Basri melarikan diri dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa berusaha melawan dan akan melarikan diri namun akhirnya Terdakwa dan Saksi Edi Prandika Bin Basri tertangkap;
- Bahwa setelah ditangkap lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa diiketemukan narkoba jenis sabu di kantong celana sebelah kiri yang dibungkus dengan menggunakan 1 (*Satu*) lembar amplop warna putih dengan list warna merah, biru dan di dalamnya terdapat 1 (*Satu*) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 1 (*Satu*) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu dan diamankan juga Handphone milik saya yaitu 1 (*Satu*) unit Handphone Android Merk " VIVO Y16 " Warna Gold kombinasi Hitam dengan dan 1 (*Satu*) Unit Handphone Merk " NOKIA " warna biru;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Edi Prandika Bin Basri di bawa ke Polres Way Kanan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Sdr. Jeri, Terdakwa belum pernah bertemu dan hanya mengenalnya dari Handphone saja selama 3 (*Tiga*) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu tersebut

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bbu



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening Berukuran Sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening Berukuran Sedang;
- 1 (Satu) Buah Amplop Warna Putih Merk "AIR Mail";
- 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk "Vivo Y16" Warna Gold Kombinasi Hitam dengan no. Sim Card 0812-1483-5173;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk "Nokia" Warna Biru dengan No 0853-5308-0327 dan 0812-9842-6363;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk "Nokia" Warna Biru dengan No Sim Card 0823-7245-8945;
- 1 (Satu) Buah Celana panjang warna abu-abu;

yang mana seluruh barang-barang tersebut yang diuraikan diatas telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 107/Pen.Pid/2023/PN Bbu. tertanggal 10 Juli 2023 dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang-barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada persidangan dengan Nomor PP.01.01.8A.8A1.07.23.203, tertanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh, SF, Apt., M.Si. sebagai Kordinator Kelompok Substansi Pengujian dan Melly Oktaria, S.Si. sebagai Manajer Teknis dan Melly Oktaria, S.Si. sebagai Penguji, Nomor Data Contoh: 23.090.11.16.05.0203.K dan Reg. Barang Bukti: D/30/VII/2023/Satresnarkoba, tanggal 01 Juli 2023 dengan Kemasan: 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan 4 (Empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih di duga narkoba jenis shabu, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak, atas nama DENI ARISKA WIJAYA BIN BAHRUDIN DKK yang mana sampel yang diterima seberat 1,0245 (Satu Koma Nol Dua Empat Lima) gram dan jumlah sampel yang diuji seberat 1,0245 (Satu Koma Nol Dua Empat Lima) gram. Setelah dilakukan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN yang termasuk dalam Golongan I (Satu) menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPC Baradatu Nomor: 75/10794.00/2023 tertanggal 3 Juli 2023 yang ditandatangani oleh FENDRA OKKY sebagai pengelola UPC telah dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana permintaan pihak Kepolisian Resort Way Kanan Satresnarkoba nomor: B/34/VII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 03 Juli 2023 sebagaimana perihal pada pokok surat berupa Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Kotor 10,33 gram, Berat bersih 9,9 gram, Sisih BB 1 gram, dan Sisa BB 8,9 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan Nomor Lab. 5400-8.A/HP/VII/2023 tertanggal 8 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M., Biomed. sebagai Penanggungjawab Laboratorium Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung serta Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F sebagai pemeriksa. Yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pot plastic berisi urine milik Terdakwa DENI ARISKA WIJAYA BIN BAHRUDIN dan diperoleh hasil pemeriksaan yang menyimpulkan bahwa "TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)" yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta dianggap pula telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira Jam 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Beni dengan menggunakan Handpone Nokia milik Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan Sdr. Beni apakah ada barang narkotika jenis shabu kemudian Sdr. Beni mengatakan ada kemudian Terdakwa memesan kepada Sdr. Beni sebanyak 1 (Satu) Kantong narkotika jenis shabu lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Beni

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



janjian bertemu di Jalan Desa Muncak Kabau Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur dan pada saat akan menemui Sdr. Beni. Setelah bertemu dengan Sdr. Beni ditempat yang sudah ditentukan Sdr. Beni memberikan 1 (Satu) lembar amplop warna putih dengan list warna merah, biru dan di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Beni "INI BERAHA?" kemudian Sdr. Beni mengatakan Rp. 7.000.000 (*Tujuh Juta Rupiah*) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Beni "YAUDAH SAYA BAWA DULU BARANGNYA NANTI KALAU SUDAH JADI DUIT BARU SAYA BAYAR" kemudian Sdr. Beni mengatakan "IYA". Kemudian Terdakwa menaruh narkoba yang ia dapatkan dari Sdr. Beni di box depan motornya, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bawa ke Kampung Bukit Mundur Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan dan sebelum ke Bukit Mundur Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan saya mengajak teman Saksi Edi Prandika Bin Basri untuk menemani Terdakwa mengantarkan narkoba untuk di berikan kepada seorang laki-laki yang bernama JERI;

- Bahwa benar Terdakwa akan menjual narkoba jenis shabu yang ia dapatkan dari Sdr, Beni tersebut kepada Sdr. Jeri yang sudah memesan kepada Terdakwa sebanyak 1 (*Satu*) kantong dan rencananya akan Terdakwa hargai dengan harga Rp.9.000.000,- (*Sembilan Juta Rupiah*);
- Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi Edi Prandika Bin Basri di acara hajatan di tempat keponakan Saksi Edi Prandika Bin Basri. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Edi Prandika Bin Basri kemudian dia bertanya "ADA KERJAAN ENGGAK?" kemudian Saksi Edi Prandika Bin Basri menjawab "ENGGAK ADA" kemudian Terdakwa menjawab "SAYA KIRA KAMU NYARI RONGSOKAN" kemudian Saksi Edi Prandika Bin Basri menjawab "ENGGAK" kemudian Terdakwa menjawab "IKUT SAYA DULU BENTAR" kemudian Saksi Edi Prandika Bin Basri menjawab "JADI TAPI SAYA BALIKIN PECI BENTAR" kemudian Terdakwa menjawab "YAUDAH NANTI SAYA KE RUMAH" dan sekira pukul 12.00 WIB Saksi Edi Prandika Bin Basri pulang ke rumah bermain dengan anaknya sambil menunggu Terdakwa;



- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Edi Prandika Bin Basri untuk mengajak untuk menemani Terdakwa yang awalnya Saksi Edi Prandika Bin Basri tidak tahu akan kemana dan di pertengahan jalan Terdakwa berkata kepada Saksi Edi Prandika Bin Basri "KAMU ENGGAK ADA ROKOK" kemudian Saksi Edi Prandika Bin Basri menjawab "ENGGAK ADA" kemudian Terdakwan menjawab "NANTI ADA BUAT BELI ROKOK";
- Bahwa kemudian ketika akan sampai dilokasi Terdakwa menyuruh Saksi Edi Prandika Bin Basri untuk menunggu dan memberikan amplop putih merk AIR MILE, dan berkata "PEGANG DULU INI" kemudian Terdakwa memberikan kepada Saksi Edi Prandika Bin Basri amplop putih merk AIR MILE yang di dalamnya berisikan plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu kemudian tidak lama berselang Terdakwa mengambil kembali amplop putih merk AIR MILE yang di dalamnya berisikan plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Saksi Edi Prandika Bin Basri dan berkata "MANA" kemudian Saksi Edi Prandika Bin Basri menjawab "INI" dan Saksi Edi Prandika Bin Basri langsung memberikan narkotika jenis tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Edi Prandika Bin Basri untuk mengantarkan narkotika tersebut;
- Bahwa benar dari keuntungan yang Terdakwa akan peroleh maka Saksi Edi Prandika Bin Basri yang telah menemani Terdakwa menghantar narkotika jenis shabu dan rencananya akan Terdakwa kasih uang buat belanja rokok sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- Bahwa benar Saksi Edi Prandika Bin Basri mengetahui akan menghantar narkotika jenis shabu dikarenakan narkotika jenis shabu tersebut sempat Terdakwa titipkan kepada Saksi Edi Prandika Bin Basri;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 15.30 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Prandika Bin Basri menunggu Sdr. Jeri untuk memberikan narkotika jenis sabu dari Sdr. Beni tersebut di Kampung Bukit Mundur Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan tiba-tiba datang Polisi Polres Way Kanan akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Edi Prandika Bin Basri yang mana pada saat itu Saksi Edi Prandika Bin Basri melarikan diri dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa berusaha melawan



dan akan melarikan diri namun akhirnya Terdakwa dan Saksi Edi Prandika Bin Basri tertangkap;

- Bahwa benar setelah ditangkap lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa diiketemukan narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kiri yang dibungkus dengan menggunakan 1 (Satu) lembar amplop warna putih dengan list warna merah, biru dan di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu dan diamankan juga Handphone milik saya yaitu 1 (Satu) unit Handphone Android Merk " VIVO Y16 " Warna Gold kombinasi Hitam dengan dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk " NOKIA " warna biru. Lalu, 1 (Satu) unit Handphone merek "NOKIA" warna biru dikantong celana sebelah kanan celana panjang warna cokelat merek "BURLOIS" milik Saksi Edi Prandika Bin Basri;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi Edi Prandika Bin Basri di bawa ke Polres Way Kanan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terhadap Sdr. Jeri, Terdakwa belum pernah bertemu dan hanya mengenalnya dari Handphone saja selama 3 (Tiga) hari;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPC Baradatu Nomor: 75/10794.00/2023 tertanggal 3 Juli 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan Berat Kotor 10,33 gram, Berat bersih 9,9 gram, Sisih BB 1 gram, dan Sisa BB 8,9 gram;
- Bahwa benar Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada persidangan dengan Nomor PP.01.01.8A.8A1.07.23.203, tertanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh, SF, Apt., M.Si. sebagai Kordinator Kelompok Substansi Pengujian dan Melly Oktaria, S.Si. sebagai Manajer Teknis dan Melly Oktaria, S.Si. sebagai Penguji, Nomor Data Contoh: 23.090.11.16.05.0203.K dan Reg. Barang Bukti: D/30/VII/2023/Satresnarkoba, tanggal 01 Juli 2023 dengan Kemasan: 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan 4 (Empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih di duga narkotika jenis shabu, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak, atas nama DENI ARISKA WIJAYA BIN BAHRUDIN DKK yang mana sampel yang diterima seberat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,0245 (Satu Koma Nol Dua Empat Lima) gram dan jumlah sampel yang diuji seberat 1,0245 (Satu Koma Nol Dua Empat Lima) gram. Setelah dilakukan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN yang termasuk dalam Golongan I (Satu) menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan Nomor Lab. 5400-8.A/HP/VII/2023 tertanggal 8 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M., Biomed. sebagai Penanggungjawab Laboratorium Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung serta Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F sebagai pemeriksa. Yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pot plastic berisi urine milik Terdakwa DENI ARISKA WIJAYA BIN BAHRUDIN dan diperoleh hasil pemeriksaan yang menyimpulkan bahwa "TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)" yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika yang diketemukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dan mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (*Satu*) kilogram atau melebihi 5 (*Lima*) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (*Lima*) gram;
3. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan **DENI ARISKA WIJAYA BIN BAHRUDIN** sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **DENI ARISKA WIJAYA BIN BAHRUDIN** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (*Satu*) kilogram atau melebihi 5 (*Lima*) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (*Lima*) gram;**

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

*Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika digolongkan kedalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III, bahwa narkotika dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwasanya dapat dibuktikan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPC Baradatu Nomor: 75/10794.00/2023 tertanggal 3 Juli 2023 yang ditandatangani oleh FENDRA OKKY sebagai pengelola UPC telah dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana permintaan pihak Kepolisian Resort Way Kanan Satresnarkoba nomor: B/34/VII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 03 Juli 2023 sebagaimana perihal pada pokok surat berupa Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu dengan Berat Kotor 10,33 gram, Berat bersih 9,9 gram, Sisih BB 1 gram, dan Sisa BB 8,9 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada persidangan dengan Nomor PP.01.01.8A.8A1.07.23.203, tertanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh, SF, Apt., M.Si. sebagai Kordinator Kelompok Substansi Pengujian dan Melly Oktaria, S.Si. sebagai Manajer Teknis dan Melly Oktaria, S.Si. sebagai Penguji, Nomor Data Contoh: 23.090.11.16.05.0203.K dan Reg. Barang Bukti: D/30/VII/2023/Satresnarkoba, tanggal 01 Juli 2023 dengan Kemasan: 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan 4 (Empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih di duga narkotika jenis shabu, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak, atas nama DENI ARISKA WIJAYA BIN BAHKUDIN DKK yang mana sampel yang diterima seberat 1,0245 (Satu Koma Nol Dua Empat Lima) gram dan jumlah sampel yang diuji seberat 1,0245 (Satu Koma Nol Dua Empat Lima) gram. Setelah dilakukan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN yang termasuk dalam Golongan I (Satu) menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dengan demikian sub unsur

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***"Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram"*** telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa *"Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*. Bahwa dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran narkotika, terutama narkotika golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berkaitan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka Majelis mempertimbangkan konstruksi

*Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bbu*



dasar pembuktian perkara *aquo* didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHP yang menegaskan tentang alat bukti yang sah adalah: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa. Dan selain itu pula Majelis juga berdasar pada ketentuan Pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi maupun keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan maka telah diperoleh fakta hukum yakni kejadian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira Jam 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Beni dengan menggunakan Handpone Nokia milik Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan Sdr. Beni apakah ada barang narkoba jenis shabu kemudian Sdr. Beni mengatakan ada kemudian Terdakwa memesan kepada Sdr. Beni sebanyak 1 (Satu) Kantong narkoba jenis shabu lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Beni janji bertemu di Jalan Desa Muncak Kabau Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur dan pada saat akan menemui Sdr. Beni. Setelah bertemu dengan Sdr. Beni ditempat yang sudah ditentukan Sdr. Beni memberikan 1 (Satu) lembar amplop warna putih dengan list warna merah, biru dan di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Beni "INI BERAPA?" kemudian Sdr. Beni mengatakan Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Beni "YAUDAH SAYA BAWA DULU BARANGNYA NANTI KALAU SUDAH JADI DUIT BARU SAYA BAYAR" kemudian Sdr. Beni mengatakan "IYA". Kemudian Terdakwa menaruh narkoba yang ia dapatkan dari Sdr. Beni di box depan motornya, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bawa ke Kampung Bukit Mundur Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan dan sebelum ke Bukit Mundur Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan saya mengajak teman Saksi Edi Prandika Bin Basri untuk menemani Terdakwa mengantarkan narkoba untuk di berikan kepada seorang laki-laki yang bernama JERI;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa akan menjual narkoba jenis shabu yang ia dapatkan dari Sdr, Beni tersebut kepada Sdr. Jeri yang sudah memesan kepada Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kantong dan rencananya akan Terdakwa hargai dengan harga Rp. 9.000.000,- (*Sembilan Juta Rupiah*);

Menimbang, bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi Edi Prandika Bin Basri di acara hajatan di tempat keponakan Saksi Edi Prandika Bin Basri. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Edi Prandika Bin Basri kemudian dia bertanya “ADA KERJAAN ENGGAK?” kemudian Saksi Edi Prandika Bin Basri menjawab “ENGGAK ADA” kemudian Terdakwa menjawab “SAYA KIRA KAMU NYARI RONGSOKAN” kemudian Saksi Edi Prandika Bin Basri menjawab “ENGGAK” kemudian Terdakwa menjawab “IKUT SAYA DULU BENTAR” kemudian Saksi Edi Prandika Bin Basri menjawab “JADI TAPI SAYA BALIKIN PECI BENTAR” kemudian Terdakwa menjawab “YAUDAHA NANTI SAYA KE RUMAH” dan sekira pukul 12.00 WIB Saksi Edi Prandika Bin Basri pulang ke rumah bermain dengan anaknya sambil menunggu Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Edi Prandika Bin Basri untuk mengajak untuk menemani Terdakwa, yang awalnya Saksi Edi Prandika Bin Basri tidak tahu akan kemana dan di pertengahan jalan Terdakwa berkata kepada Saksi Edi Prandika Bin Basri “KAMU ENGGAK ADA ROKOK” kemudian Saksi Edi Prandika Bin Basri menjawab “ENGGAK ADA” kemudian Terdakwa menjawab “NANTI ADA BUAT BELI ROKOK”;

Menimbang, bahwa benar kemudian ketika akan sampai di lokasi Terdakwa menyuruh Saksi Edi Prandika Bin Basri untuk menunggu dan memberikan amplop putih merk AIR MILE, dan berkata “PEGANG DULU INI” kemudian Terdakwa memberikan kepada Saksi Edi Prandika Bin Basri amplop putih merk AIR MILE yang di dalamnya berisikan plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu kemudian tidak lama berselang Terdakwa mengambil kembali amplop putih merk AIR MILE yang di dalamnya berisikan plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Edi Prandika Bin Basri dan berkata “MANA” kemudian Terdakwa menjawab “INI” dan Saksi Edi Prandika Bin Basri langsung memberikan narkoba jenis tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Edi Prandika Bin Basri untuk mengantarkan narkoba tersebut;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar dari keuntungan yang Terdakwa akan peroleh maka Saksi Edi Prandika Bin Basri yang telah menemani Terdakwa menghantar narkoba jenis shabu dan rencananya akan Terdakwa kasih uang buat belanja rokok sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa benar Saksi Edi Prandika Bin Basri baru pertama kali menemani Terdakwa menghantarkan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 15.30 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Prandika Bin Basri menunggu Sdr. Jeri untuk memberikan narkoba jenis sabu dari Sdr. Beni tersebut di Kampung Bukit Mundur Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan tiba-tiba datang Polisi Polres Way Kanan akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Edi Prandika Bin Basri yang mana pada saat itu Saksi Edi Prandika Bin Basri melarikan diri dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa berusaha melawan dan akan melarikan diri namun akhirnya Terdakwa dan Saksi Edi Prandika Bin Basri tertangkap;

Menimbang, bahwa benar setelah ditangkap lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa diiketemukan narkoba jenis sabu di kantong celana sebelah kiri yang dibungkus dengan menggunakan 1 (*Satu*) lembar amplop warna putih dengan list warna merah, biru dan di dalamnya terdapat 1 (*Satu*) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 1 (*Satu*) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu dan diamankan juga Handphone milik saya yaitu 1 (*Satu*) unit Handphone Android Merk “VIVO Y16” Warna Gold kombinasi Hitam dengan dan 1 (*Satu*) Unit Handphone Merk “NOKIA” warna biru. Lalu, 1 (*Satu*) unit Handphone merek “NOKIA” warna biru dikantong celana sebelah kanan celana panjang warna coklat merek “BURLOIS” milik Saksi Edi Prandika Bin Basri;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi Edi Prandika Bin Basri di bawa ke Polres Way Kanan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terhadap Sdr. Jeri, Terdakwa belum pernah bertemu dan hanya mengenalnya dari Handphone saja selama 3 (*Tiga*) hari;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “**menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (*Lima*) gram**” telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur **“tanpa hak”** atau **“melawan hukum”**. Dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa **“Tanpa hak”** pada umumnya merupakan bagian dari **“melawan hukum”** sehingga yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang berarti elemen **“tanpa hak”** dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen **“melawan hukum”** dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, sehingga berdasarkan kesimpulan di atas maka kata **“atau”** yang terletak di antara frasa **“tanpa hak”** dan **“melawan hukum”** bersifat alternatif dalam pengertian 2 (Dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan ia tidak memiliki izin atas narkotika jenis Shabu tersebut serta sesuai fakta-fakta yang terungkap juga di persidangan, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan mengenai kepemilikan surat izin yang sah terkait narkotika dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh pada persidangan, didapati bahwasanya Terdakwa tidak



dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari Aparat yang berwenang dan ia tidak memiliki izin untuk memiliki terkait narkotika jenis shabu, maka dengan demikian sub unsur "**Tanpa Hak dan Melawan hukum**" telah terpenuhi. Oleh karena seluruh sub unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terpenuhi secara hukum memenuhi perbuatan "**Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram**" oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Precursor Narkotika;**

Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan permufakatan jahat tersebut haruslah dilakukan sebelum perbuatan pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum bahwasanya untuk melancarkan pengiriman narkotika tersebut tersebut terlibat beberapa orang yang memiliki peran masing-masing yakni Sdr. Beni sebagai pemilik atau penyedia narkotika jenis shabu, Terdakwa yang berperan mengantarkan ke pembeli, dan Saksi Edi Prandika Bin Basri yang berperan untuk menemani Terdakwa dalam proses pengantaran narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terpenuhi secara hukum memenuhi perbuatan "**Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Precursor Narkotika**" oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berhubung semua unsur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Serta agar dapat tercapai fungsi pemidanaan sebagai prevensi khusus (*special deterrence*) dan prevensi umum (*general deterrence*). Dikarenakan tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pelaku narkotika melakukan kegiatannya tersebut dengan menyeret banyak orang lainnya sehingga dapat membuat himpunan yang teratur dengan jaringan dimana-mana pada tingkat nasional maupun internasional;

Menimbang, bahwa keputusan yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini tentunya haruslah memperhatikan berbagai sisi, bukan hanya dari sisi penegakan hukum pidana saja, melainkan juga dari penegakan hak asasi manusia, karena menyangkut segi hakekat hidup dari manusia. Dipandang dari aspek pidana, jelas bahwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika merupakan suatu tindak pidana yang tentunya akan berakibat hukum sesuai dengan yang dinyatakan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari aspek hak asasi manusia, perantara dalam jual beli narkotika dapat dikatakan telah merusak generasi muda karena dengan narkotika, hak asasi manusia yang dimiliki generasi muda akan terampas;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan sebuah upaya untuk mengayomi masyarakat, sehingga ini bertujuan memberi proteksi pada asas perlindungan masyarakat. Sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pemidanaan perampasan kemerdekaan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara. Majelis Hakim juga menilai, terhadap permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman perlu untuk dipertimbangkan. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, kekuasaan kehakiman menyelenggarakan peradilan bukan saja untuk menegakkan hukum tetapi juga keadilan. Majelis Hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang tetapi juga wajib menggali rasa keadilan terhadap masyarakat tetapi juga harus memperhatikan keadaan Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening Berukuran Sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang narkotika jenis sabu, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening Berukuran Sedang, 1 (Satu) Buah Amplop Warna Putih Merk "AIR Mail", 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk "Vivo Y16" Warna Gold Kombinasi Hitam dengan no. Sim Card 0812-1483-5173, 1 (Satu) Unit Handphone Merk "Nokia" Warna Biru dengan No 0853-5308-0327 dan 0812-9842-6363, 1 (Satu) Unit Handphone Merk "Nokia" Warna Biru dengan No Sim Card 0823-7245-8945, 1 (Satu) Buah Celana panjang warna abu-abu maka tepat bagi Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Edi Prandika Bin Basri sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DENI ARISKA WIJAYA BIN BAHRUDIN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (*Delapan*) Tahun dan Denda Rp.1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (*Tiga*) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening Berukuran Sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang narkotika jenis sabu;
  - 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening Berukuran Sedang;
  - 1 (Satu) Buah Amplop Warna Putih Merk "AIR Mail";
  - 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk "Vivo Y16" Warna Gold Kombinasi Hitam dengan no. Sim Card 0812-1483-5173;
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk "Nokia" Warna Biru dengan No 0853-5308-0327 dan 0812-9842-6363;
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk "Nokia" Warna Biru dengan No Sim Card 0823-7245-8945;
  - 1 (Satu) Buah Celana panjang warna abu-abu;

**Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Edi Prandika Bin Basri;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Echo Wardoyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andre Jevi Surya, S.H., M.H. dan Ridwan Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Anton Tritama, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H., M.H.



Ridwan Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anton Tritama, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)